



**PUTUSAN**

Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Bn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**INDRA GUNAWAN bin MASMADA ROZAI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan PT. Bio Nusantara Teknologi, bertempat tinggal di Jl. K.Z. Abidin Gang Damai II RT.02 RW.01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

melawan :

**RINDA LESTARI binti JAMALUDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gedang Melintang N0.07 RT.06 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 4 Februari 2016, Register Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Bn mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokonya dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 1 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/20/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 ;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Pondok Kelapa selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan masih di Pondok Kelapa selama lebih kurang dua tahun, setelah itu pindah mengontrak di Desa Pasar Pedati selama lebih kurang tiga tahun, terakhir pindah ke Mess Pabrik PT. Bio Musantara Teknologi ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu **Randa Junio Pratama Putra bin Indra Gunawan**, lahir tanggal 12 Juni 2004 dan **Fathan Aksa Putra bin Indra Gunawan**, lahir tanggal 2 Agustus 2010 ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu yaitu sejak bulan September 2006 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon sering main ke rumah tetangga dan setelah Pemohon pulang Termohon tidak juga pulang ke rumah, **kedua**, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, selalu membantah, **ketiga**, Termohon sering mengambil kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2015 dengan sebab Termohon ingin menggadaikan BPKB motor lalu Pemohon tanyakan untuk apa menggadaikan BPKB motor, Termohon tidak menjawab lalu pergi dan duduk di depan televisi, lima hari setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi tetapi dalam masalah perceraian ;
- bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya urusan rumah tangga Pemohon Termohon kepada Pemohon dan Termohon ;

---

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117

halaman 2 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga yang bahagian tidak mungkin akan terwujud lagi ;
- bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Indra Gunawan bin Masmada Rozai**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rinda Lestari binti Jamaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 18 Februari dan tanggal 4 April 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 282/20/VIII/2003 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Maryana binti Barsia** dan **Elizarti**

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 3 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**binti Masmanda Razai**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua sejak bulan Februari 2015, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon, kedua saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi oleh karena pada waktu itu pertengkaran tersebut kelihatannya tidak serius karena di depan pihak keluarga Pemohon dan Termohon diam, jadi pihak keluarga tidak mendamaikan mereka, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga hanya menasehati Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, meskipun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon,

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 4 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu yaitu sejak bulan September 2006 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon sering main ke rumah tetangga dan setelah Pemohon pulang Termohon tidak juga pulang ke rumah, **kedua**, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, selalu membantah, **ketiga**, Termohon sering mengambil kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2015 dengan sebab Termohon ingin menggadaikan BPKB motor yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya,

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 5 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Maryana binti Barsia** dan **Elizarti binti Masmada Razai** ;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah orang tua kandung dari Pemohon sendiri yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., terlarang untuk didengar sebagai saksi, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa suami isteri yang pada galibnya hanya akan diketahui oleh orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka saksi tersebut direima sebagai saksi, sedangkan saksi kedua adalah saudara kandung dari Pemohon sendiri yang menurut ketentuan Pasal 192 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi dan tidak pula menyatakan pengunduran dirinya sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat 1 dan 2 R.Bg., ia juga diterima sebagai saksi, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 atau sejak lebih kurang satu tahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 6 dari 11 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terungkap secara pasti di persidangan ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Februari 2015 atau sejak lebih kurang satu tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun penyebabnya yang pasti tidak terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 7 dari 11 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan menilai tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;**

*Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 8 dari 11 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sementara pernikahan Pemohon Termohon dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Indra Gunawan bin Masmanda Rozai**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rinda Lestari binti Jamaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 9 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.,** dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **TALIDI, S.Ag., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**

**H. GUSNAHARI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**TALIDI, S.Ag., MHI.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0117**

**halaman 10 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 215.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 306.000,-</b>